
**PIAGAM MADINAH DAN PEMBENTUKAN PERADABAN ISLAM:
REKONSTRUKSI TATANAN SOSIAL, POLITIK, EKONOMI, DAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT PADA 622–632 M**

Adinda Salsabilla¹, Aditya Ramadhani², Widya Indah Sari³
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Maksum Langkat
Email: adindasalsabila@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis proses pembangunan peradaban Islam pada periode Madinah (622–632 M) dengan menempatkan hijrah sebagai titik awal transformasi sosial dan menelusuri keterkaitan antara integrasi sosial, pembentukan tata kelola politik, pengaturan ekonomi, pendidikan, serta pertahanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-historis berbasis studi kepustakaan. Sumber primer dan sekunder ditelaah secara kritis, diklasifikasikan menurut tema, kemudian dibandingkan untuk memperoleh pola hubungan antarkebijakan dan perubahan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan masyarakat Madinah tidak berdiri pada satu kebijakan tunggal, tetapi pada rangkaian kebijakan yang saling memperkuat: pembangunan Masjid Nabawi sebagai simpul aktivitas, persaudaraan Muhajirin–Anshar sebagai mekanisme integrasi sosial, Piagam Madinah sebagai kerangka hubungan antarkelompok, musyawarah sebagai pola pengambilan keputusan, pembentukan pasar dan instrumen distribusi sebagai penguatan ekonomi, pengembangan masjid dan al-Suffah sebagai ruang pendidikan, serta kombinasi pertahanan dan diplomasi untuk menjaga keberlangsungan komunitas. State of the art penelitian terdahulu cenderung mengkaji unsur-unsur tersebut secara sektoral; penelitian ini menawarkan novelty berupa rekonstruksi integratif yang membaca kebijakan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan pertahanan sebagai satu arsitektur pembangunan peradaban. Temuan ini menunjukkan bahwa kekuatan masyarakat Madinah terutama dibangun melalui keterhubungan antara legitimasi nilai, institusi, solidaritas sosial, dan kapasitas adaptasi terhadap ancaman.

Kata kunci: Madinah; Nabi Muhammad; Piagam Madinah; peradaban Islam; integrasi sosial; tata kelola.

1. PENDAHULUAN

Periode Madinah merupakan fase yang menentukan dalam sejarah pembentukan masyarakat Islam karena pada fase inilah dakwah yang sebelumnya berlangsung dalam tekanan sosial di Makkah memperoleh ruang untuk diwujudkan menjadi tata kehidupan bersama. Makalah sumber penelitian menempatkan hijrah tahun 622 M sebagai titik balik yang mengubah orientasi dakwah dari pembinaan komunitas yang terbatas menuju pembentukan masyarakat yang memiliki struktur sosial, aturan bersama, aktivitas ekonomi, pendidikan, serta mekanisme pertahanan. Dalam sumber tersebut, Madinah digambarkan sebagai ruang yang sebelumnya memiliki konflik antarkelompok, terutama ketegangan Aus dan Khazraj, sehingga kedatangan Nabi Muhammad SAW bukan sekadar perpindahan geografis, tetapi awal dari proses rekonstruksi hubungan sosial. Kerangka ini penting karena menjadikan perubahan sosial sebagai objek analisis, bukan sekadar urutan peristiwa sejarah.

Kajian tentang Madinah tidak cukup apabila hanya menjelaskan kronologi hijrah, pembangunan masjid, Piagam Madinah, peperangan, atau perkembangan ekonomi secara terpisah. Masing-masing kebijakan memperoleh makna ketika ditempatkan dalam hubungan dengan kebijakan lainnya. Pembangunan Masjid Nabawi, misalnya, dalam makalah sumber

tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, kegiatan sosial, dan koordinasi komunitas. Dengan demikian, ruang keagamaan sekaligus berfungsi sebagai ruang sosial dan administratif. Kajian Surawardi menunjukkan bahwa kelembagaan pendidikan pada periode Madinah memiliki dimensi fisik dan nonfisik, termasuk masjid, Suffah, kebijakan pendidikan, materi, metode, lingkungan, dan evaluasi. Temuan tersebut memperkuat kebutuhan untuk membaca institusi Madinah sebagai jaringan fungsi yang saling berhubungan, bukan sebagai institusi tunggal yang berdiri sendiri (Surawardi, 2015).

Dimensi integrasi sosial juga menjadi persoalan sentral. Makalah sumber menegaskan bahwa setelah hijrah, Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar. Kebijakan ini memiliki arti lebih luas daripada solidaritas moral karena menyentuh persoalan ketimpangan awal yang dialami para pendatang. Muhajirin kehilangan sebagian aset dan jaringan ekonomi di Makkah, sedangkan Anshar memiliki sumber daya lokal. Karena itu, persaudaraan dapat dibaca sebagai mekanisme integrasi sosial sekaligus respons terhadap ketimpangan distribusi sumber daya. Kajian tentang peradaban Madinah dan primordialisme Aus-Khazraj memperlihatkan bahwa fanatisme kesukuan merupakan salah satu tantangan utama yang harus diatasi untuk membentuk komunitas politik yang lebih luas (Ali, 2017). Perspektif ini membuat proses pembentukan ummah relevan untuk dianalisis sebagai transformasi dari loyalitas berbasis kabilah menuju solidaritas yang memiliki dimensi moral dan politik.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana masyarakat yang heterogen dikelola. Madinah tidak dihuni oleh satu kelompok keagamaan atau satu garis keturunan. Makalah sumber menyebut adanya Muhajirin, Anshar, sisa komunitas musyrik dari Aus dan Khazraj, serta kelompok Yahudi. Dalam konteks tersebut, Piagam Madinah menjadi instrumen penting karena mengatur hubungan antarkelompok, hak dan kewajiban, pertahanan bersama, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Penelitian Wildan, Saepudin, dan Nur menempatkan Piagam Madinah sebagai strategi politik dakwah dan menunjukkan bahwa dokumen tersebut dapat dipahami dalam tiga dimensi: treaty, shahifah, dan constitution (Wildan, Saepudin, & Nur, 2022). Kajian terbaru juga menempatkan Piagam Madinah sebagai fondasi sosial-politik yang menghubungkan pluralitas masyarakat dengan tata kelola bersama (Jabbar, Wardati, & Zazin, 2025).

Meski demikian, pembacaan Piagam Madinah sebagai satu-satunya kunci keberhasilan Madinah berisiko menyederhanakan proses historis. Piagam tersebut bekerja dalam lingkungan sosial yang sebelumnya telah disentuh oleh persaudaraan, pembentukan kepemimpinan, dan pembangunan institusi. Dengan kata lain, aturan tertulis membutuhkan basis sosial dan kelembagaan agar dapat berfungsi. Studi Adnan, Imawan, dan Ardianto yang membandingkan nilai politik dakwah Piagam Madinah dengan kehidupan kebangsaan Indonesia menunjukkan bahwa prinsip keadilan, pluralisme, dan kebebasan beragama dapat dibaca sebagai sumber nilai dalam tata kelola masyarakat majemuk (Adnan, Imawan, & Ardianto, 2024). Namun, kajian semacam ini lebih banyak bergerak pada dimensi normatif dan relevansi kontemporer. Masih diperlukan rekonstruksi yang menempatkan Piagam Madinah dalam rangkaian kebijakan internal Madinah, bukan hanya sebagai dokumen hukum yang berdiri sendiri.

Dimensi ekonomi memperlihatkan pola yang serupa. Makalah sumber menampilkan pembangunan pasar, pengaturan transaksi, larangan riba, gharar dan ihtikar, kejujuran dalam timbangan, serta pengelolaan zakat sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan. Kajian Ichsan dkk. menyatakan bahwa perkembangan ekonomi pada masa Nabi di Madinah berkaitan dengan pembangunan negara yang damai dan beradab serta kebijakan fiskal yang bersumber pada prinsip ekonomi syariah (Ichsan et al., 2023). Pratiwi dkk. juga membaca sistem ekonomi Rasulullah sebagai rujukan bagi ekonomi syariah modern, sementara Saleh Syam menunjukkan bahwa studi ekonomi masa Rasulullah banyak menggunakan pendekatan kepustakaan dengan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama (Pratiwi et al., 2024; Saleh

Syam, 2021). Penelitian-penelitian tersebut memberi dasar bahwa ekonomi tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan masyarakat.

Akan tetapi, penelitian ekonomi sering membahas pasar, zakat, fiskal, atau etika bisnis secara spesifik. Kajian mengenai kebijakan kharaj, misalnya, menyoroti hubungan praktik pengelolaan tanah pada masa Rasulullah dengan konteks pajak bumi dan bangunan di Indonesia (Asmuddin, 2024). Sementara penelitian lain menguraikan etika bisnis dan perkembangan ekonomi Islam secara historis. Ruang yang masih dapat diperkuat adalah hubungan antara ekonomi dan integrasi sosial. Ketika Muhajirin–Anshar dipersatukan, pasar dibangun, dan instrumen distribusi sosial digunakan, terdapat proses simultan untuk membangun kapasitas ekonomi dan mengurangi fragmentasi sosial. Penelitian ini membaca kebijakan ekonomi sebagai bagian dari arsitektur peradaban, bukan sekadar kumpulan aturan transaksi.

Pendidikan juga memperlihatkan transformasi fungsi institusi. Kajian Rasyidah menunjukkan bahwa pendidikan Makkah dan Madinah memiliki penekanan berbeda; fase Madinah lebih kuat pada pembinaan sosial dan politik (Rasyidah, 2020). Husin mengidentifikasi masjid dan Suffah sebagai lembaga yang memainkan peran penting dalam pendidikan periode Madinah, sedangkan kajian terbaru tentang pola pendidikan Rasulullah memperlihatkan berkembangnya materi, metode, dan tempat belajar pada fase Madinah (Husin, 2018; Nurpita & Dewi, 2025). Kurnia, Ningsih, dan Roza bahkan menempatkan Madinah sebagai episentrum pendidikan Islam pada masa Nabi, dengan Masjid Nabawi, Suffah, dan kuttah sebagai ruang pembentukan pengetahuan (Kurnia, Ningsih, & Roza, 2026). Rangkaian temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan instrumen reproduksi nilai dan kapasitas manusia yang menopang institusi sosial-politik.

Bidang pertahanan memperlihatkan bahwa pembangunan peradaban berlangsung di tengah ancaman eksternal. Makalah sumber menempatkan Badar, Uhud, Khandaq, Hudaibiyah, dan Fathu Makkah sebagai peristiwa penting. Namun, jika hanya dilihat sebagai daftar peperangan, fungsi strategisnya menjadi kurang terlihat. Pertahanan dalam konteks Madinah juga mencakup pengumpulan informasi, pengaturan logistik, mobilisasi komunitas, musyawarah, serta diplomasi. Perjanjian Hudaibiyah, misalnya, menunjukkan bahwa penguatan posisi politik tidak selalu dicapai melalui konfrontasi militer. Dengan demikian, kemampuan adaptasi menjadi unsur penting dalam memahami keberhasilan komunitas Madinah.

Literatur Indonesia yang tersedia memperlihatkan perkembangan kajian yang semakin spesifik. Penelitian tentang Piagam Madinah menekankan politik dakwah, pluralisme, masyarakat multikultural, dan hubungan dengan Indonesia. Penelitian tentang pendidikan menyoroti masjid, Suffah, pola pembelajaran, serta perkembangan materi pendidikan. Penelitian ekonomi membahas kebijakan fiskal, pasar, etika bisnis, dan pengelolaan tanah. Penelitian sejarah peradaban menyoroti primordialisme, struktur sosial, dan perubahan masyarakat. Kecenderungan ini menunjukkan state of the art yang kaya tetapi masih terfragmentasi. Penelitian ini tidak bermaksud mengulang setiap kajian sektoral tersebut, melainkan menghubungkan temuan-temuan yang telah ada untuk menjawab pertanyaan yang lebih struktural: bagaimana serangkaian kebijakan Rasulullah SAW bekerja secara simultan sehingga menghasilkan masyarakat yang lebih terintegrasi dan memiliki kapasitas tata kelola.

Gap penelitian terletak pada kurangnya rekonstruksi integratif yang menjadikan hubungan antarkebijakan sebagai unit analisis. Studi Piagam Madinah cenderung berpusat pada dokumen; studi pendidikan berpusat pada lembaga dan metode; studi ekonomi berpusat pada transaksi dan distribusi; sedangkan studi politik berpusat pada kepemimpinan dan diplomasi. Padahal, perubahan masyarakat Madinah justru berlangsung melalui interaksi semua unsur tersebut. Gap kedua berada pada kecenderungan menggunakan istilah normatif seperti “masyarakat ideal” tanpa selalu menjelaskan mekanisme historis yang membuat kebijakan dapat bekerja. Penelitian ini berupaya mengisi kedua celah tersebut dengan mengurutkan proses pembangunan berdasarkan masalah yang dihadapi, instrumen yang dipilih, perubahan yang ditimbulkan, dan hubungan antar-instrumen.

Novelty penelitian ini adalah model rekonstruksi “integrasi–institusi–distribusi–kapabilitas–ketahanan”. Integrasi merujuk pada persaudaraan dan pembentukan komunitas bersama; institusi merujuk pada Piagam Madinah, kepemimpinan, dan musyawarah; distribusi merujuk pada pasar, zakat, dan solidaritas ekonomi; kapabilitas merujuk pada pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia; sedangkan ketahanan merujuk pada pertahanan dan diplomasi. Kelima dimensi tidak ditempatkan sebagai bab-bab terpisah, tetapi sebagai mata rantai pembangunan peradaban. Model ini memungkinkan sejarah Madinah dibaca bukan hanya sebagai kisah keberhasilan masa lalu, tetapi sebagai kasus historis mengenai bagaimana komunitas yang beragam membangun koordinasi, legitimasi, dan daya tahan.

Penelitian ini penting karena kajian sejarah peradaban Islam sering diposisikan sebagai materi deskriptif, padahal sumber-sumber tentang Madinah dapat dianalisis sebagai data historis yang memperlihatkan proses pengambilan keputusan dan perubahan institusional. Pembacaan semacam ini dapat memperkaya pendidikan sejarah dan pendidikan Islam karena mahasiswa tidak hanya menghafal peristiwa, tetapi memahami hubungan antara masalah sosial dan respons kebijakan kajian-kajian Indonesia yang menekankan hubungan pendidikan, masyarakat, karakter, dan perubahan sosial, sehingga orientasi artikel ini selaras dengan kebutuhan membaca sejarah sebagai sumber analisis pendidikan dan kehidupan sosial (Lestari & Jupriaman, 2024; Hasibuan & Lubis, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini tidak diarahkan untuk memberikan definisi umum tentang peradaban Islam atau mengulang seluruh sejarah Nabi Muhammad SAW. Fokusnya adalah merekonstruksi mekanisme pembangunan masyarakat Madinah selama 622–632 M dengan mengaitkan kebijakan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, pertahanan, dan diplomasi. Fokus tersebut memungkinkan pembahasan bergerak dari “apa yang terjadi” menuju “mengapa kebijakan tersebut dipilih, bagaimana keterkaitannya, dan perubahan apa yang dapat diidentifikasi dari sumber-sumber yang tersedia”.

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: bagaimana hijrah menjadi titik awal rekonstruksi masyarakat Madinah; bagaimana persaudaraan Muhajirin–Anshar dan Piagam Madinah membentuk integrasi sosial-politik; bagaimana tata kelola ekonomi, pendidikan, dan sosial menopang konsolidasi masyarakat; bagaimana pertahanan dan diplomasi menjaga keberlanjutan komunitas; serta bagaimana hubungan antarkomponen tersebut menjelaskan terbentuknya peradaban Islam pada periode Madinah? Tujuan penelitian adalah merekonstruksi proses tersebut secara integratif dan mengidentifikasi pola kebijakan yang menjelaskan perubahan masyarakat Madinah.

Dengan demikian, latar belakang penelitian berpijak pada persoalan historis yang konkret, tinjauan literatur diarahkan pada hasil penelitian terkait, alasan penelitian didasarkan pada fragmentasi kajian, sedangkan tujuan dirumuskan untuk menguji keterhubungan antar-aspek pembangunan. State of the art terletak pada semakin spesifiknya penelitian Indonesia mengenai politik, ekonomi, pendidikan, dan pluralisme Madinah; gap terletak pada belum optimalnya integrasi temuan tersebut dalam satu rekonstruksi kausal-historis; dan novelty terletak pada pembacaan Madinah sebagai arsitektur pembangunan yang menggabungkan integrasi sosial, institusi, distribusi ekonomi, kapabilitas pendidikan, dan ketahanan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-historis dengan desain studi kepustakaan. Pilihan metode didasarkan pada karakter pertanyaan penelitian yang menuntut rekonstruksi proses, hubungan kebijakan, dan perubahan sosial pada periode 622–632 M, bukan pengukuran variabel eksperimen. Data penelitian terdiri atas sumber historis dan literatur ilmiah Indonesia yang membahas Nabi Muhammad SAW periode Madinah, Piagam Madinah, pendidikan, ekonomi, politik, masyarakat, dan pertahanan. Artikel sumber yang diunggah penulis menjadi dokumen awal untuk mengidentifikasi peristiwa, tema, dan istilah yang kemudian diperiksa silang dengan literatur ilmiah yang tersedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur. Literatur dipilih berdasarkan empat kriteria: (1) diterbitkan oleh penulis/afiliasi Indonesia atau dalam jurnal Indonesia; (2) memiliki keterkaitan langsung dengan tema Madinah, Nabi Muhammad SAW, Piagam Madinah, ekonomi, pendidikan, politik, atau masyarakat; (3) menyediakan informasi bibliografis yang dapat diverifikasi; dan (4) dapat digunakan untuk memperkuat atau menguji informasi dari dokumen sumber. Literatur yang hanya mengulang definisi umum tanpa kontribusi pada pertanyaan penelitian tidak dijadikan landasan utama.

Sebanyak 25 rujukan Indonesia digunakan dalam daftar pustaka. Proses analisis dilakukan melalui empat tahap: reduksi data, kategorisasi, perbandingan, dan sintesis. Pada tahap reduksi, informasi yang tidak berhubungan langsung dengan pertanyaan penelitian dikeluarkan. Pada tahap kategorisasi, data dikelompokkan ke dalam lima dimensi analisis: integrasi sosial, institusi dan politik, ekonomi-distribusi, pendidikan-kapabilitas, serta pertahanan-diplomasi. Pada tahap perbandingan, uraian dari dokumen sumber dibandingkan dengan temuan artikel ilmiah. Pada tahap sintesis, hubungan antardimensi direkonstruksi menjadi alur pembangunan peradaban.

Keandalan interpretasi dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi tema. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan makalah sumber dengan artikel ilmiah Indonesia yang membahas tema serupa. Triangulasi tema dilakukan dengan memeriksa apakah satu kebijakan hanya memiliki satu fungsi atau mempunyai fungsi sosial-politik, ekonomi, pendidikan, dan keamanan secara bersamaan. Teknik analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk menyajikan fakta yang didukung sumber, sedangkan interpretasi historis digunakan untuk menjelaskan hubungan antarfakta. Prosedur studi kepustakaan dan analisis data mengikuti prinsip penelitian kualitatif yang menekankan dokumentasi, seleksi sumber, pengelompokan data, dan interpretasi secara sistematis (Prasetya & Priyatno, 2022; Priyatno, 2019; Sugiyono, 2023).

Tidak ada ukuran sampel manusia, volume eksperimen, atau replikasi laboratorium karena penelitian ini bukan penelitian eksperimental. Unit analisisnya adalah peristiwa, kebijakan, institusi, dan perubahan sosial yang tercatat dalam sumber. “Replikasi” dalam penelitian ini dipahami sebagai pemeriksaan ulang terhadap temuan melalui sumber berbeda dan pengulangan proses pengodean tematik. Dengan cara tersebut, peneliti lain dapat mereproduksi analisis dengan menggunakan korpus sumber yang sama, menerapkan lima kategori analisis yang sama, kemudian membandingkan hasil pengelompokan dan sintesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hijrah sebagai Rekonstruksi Ruang Sosial dan Politik

Hasil analisis menunjukkan bahwa hijrah merupakan titik awal perubahan lingkungan kelembagaan. Dalam makalah sumber, hijrah tidak dipahami hanya sebagai perpindahan dari Makkah ke Madinah, tetapi sebagai perubahan kondisi yang memungkinkan dakwah berkembang menjadi gerakan sosial, politik, dan ekonomi. Secara historis, perubahan tersebut penting karena masyarakat baru tidak dibangun dari ruang kosong. Madinah memiliki struktur sosial yang telah terbentuk, termasuk kelompok Aus dan Khazraj serta komunitas Yahudi. Oleh sebab itu, tantangan utama bukan sekadar membangun lembaga baru, melainkan menciptakan koordinasi di antara kelompok yang telah memiliki identitas, kepentingan, dan sejarah konflik.

Temuan ini sejalan dengan kajian Ali yang menempatkan primordialisme Aus dan Khazraj sebagai salah satu persoalan penting dalam pembentukan peradaban Madinah. Persoalan tersebut menjelaskan mengapa integrasi sosial harus menjadi prioritas awal. Apabila konflik lama dibiarkan, institusi baru akan memiliki legitimasi yang lemah. Karena itu, hijrah dapat dibaca sebagai pembukaan ruang politik untuk mengubah pola hubungan dari kompetisi antarkabilah menuju koordinasi masyarakat yang lebih luas (Ali, 2017).

Dengan menggunakan kerangka integrasi–institusi–distribusi–kapabilitas–ketahanan, hijrah berfungsi sebagai “kondisi awal” yang memungkinkan empat proses berikutnya berlangsung. Pertama, komunitas pendatang perlu diintegrasikan dengan penduduk lokal. Kedua, hubungan antarkelompok perlu diberi aturan. Ketiga, ketimpangan sumber daya perlu ditangani. Keempat, kapasitas manusia perlu dibentuk. Kelima, komunitas perlu dilindungi dari ancaman eksternal. Karena itu, hijrah tidak berhenti pada peristiwa kedatangan, tetapi menghasilkan kebutuhan kebijakan yang saling terkait.

3.2 Masjid Nabawi sebagai Simpul Institusional

Pembangunan Masjid Nabawi merupakan salah satu temuan paling penting dalam rekonstruksi kebijakan awal. Makalah sumber mencatat bahwa masjid berfungsi sebagai tempat ibadah, pemerintahan, pendidikan, kegiatan sosial-ekonomi, dan koordinasi pertahanan. Fungsi ganda ini menunjukkan bahwa masyarakat Madinah pada tahap awal belum membutuhkan pemisahan kelembagaan yang kompleks. Satu institusi dapat menjadi simpul yang mempertemukan aktivitas berbeda selama aktivitas tersebut diarahkan pada tujuan komunitas.

Kajian pendidikan mendukung temuan tersebut. Surawardi menunjukkan bahwa masjid dan Suffah menjadi bagian dari sistem pendidikan Madinah, sedangkan Husin menekankan fungsi masjid sebagai pusat pendidikan yang terhubung dengan pembinaan sosial dan politik. Kajian Nurpita dan Dewi juga menunjukkan bahwa pada fase Madinah materi pendidikan berkembang menjadi lebih beragam dan lembaga pendidikan semakin variatif. Dengan demikian, fungsi Masjid Nabawi dapat dibaca sebagai infrastruktur sosial yang menghasilkan integrasi antara pembelajaran, kepemimpinan, dan kehidupan komunitas (Surawardi, 2015; Husin, 2018; Nurpita & Dewi, 2025).

Fungsi tersebut memiliki implikasi terhadap efektivitas koordinasi. Ketika aktivitas ibadah, pendidikan, musyawarah, pelayanan sosial, dan penerimaan informasi berlangsung dalam ruang yang berdekatan, biaya koordinasi menjadi lebih rendah dan interaksi antarkelompok meningkat. Temuan ini tidak berarti semua aktivitas selalu berlangsung pada waktu dan tempat yang sama, tetapi menunjukkan bahwa Masjid Nabawi menjadi simpul yang mempertemukan berbagai jaringan sosial. Kurnia, Ningsih, dan Roza menyebut Madinah sebagai episentrum pendidikan pada masa Nabi; temuan itu memperkuat pembacaan masjid sebagai infrastruktur peradaban, bukan sekadar bangunan ritual (Kurnia, Ningsih, & Roza, 2026).

3.3 Persaudaraan Muhajirin–Anshar sebagai Mekanisme Integrasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa persaudaraan Muhajirin–Anshar memiliki dua lapis fungsi: membangun solidaritas dan mengurangi tekanan sosial-ekonomi akibat migrasi. Makalah sumber menggambarkan Muhajirin sebagai kelompok yang meninggalkan sebagian harta dan jaringan usaha di Makkah, sedangkan Anshar merupakan penduduk yang memiliki aset lokal. Kebijakan mempersaudarkan kedua kelompok mengubah hubungan antara pendatang dan penduduk lokal menjadi hubungan sosial yang memiliki kewajiban moral dan material.

Dari sudut analisis kelembagaan, persaudaraan ini menarik karena tidak menggunakan pendekatan redistribusi negara yang kompleks. Integrasi awal dilakukan melalui jaringan sosial langsung. Artinya, solidaritas ditempatkan sebagai mekanisme distribusi yang bekerja melalui relasi antarmanusia. Kajian ekonomi kontemporer tentang sistem ekonomi Rasulullah juga menempatkan persaudaraan Muhajirin–Anshar sebagai bagian dari transformasi sosial yang mendukung kedaulatan ekonomi awal Madinah (Afradini & Iqbal, 2026).

Hasil tersebut juga membantu menjelaskan mengapa persaudaraan harus dibaca bersama dengan pasar. Persaudaraan memberi perlindungan awal dan akses jaringan, sedangkan pasar menyediakan ruang bagi kemandirian ekonomi. Kombinasi keduanya mengurangi risiko ketergantungan permanen. Karena itu, solidaritas bukan pengganti aktivitas ekonomi,

melainkan jembatan menuju partisipasi ekonomi. Ini merupakan salah satu hubungan antarkomponen yang menjadi temuan utama penelitian.

3.4 Piagam Madinah dan Tata Kelola Masyarakat Majemuk

Piagam Madinah muncul setelah kebutuhan integrasi internal menjadi semakin jelas. Makalah sumber mencatat bahwa masyarakat Madinah terdiri dari beberapa kelompok agama dan suku sehingga diperlukan aturan dasar. Literatur Indonesia memperlihatkan konsistensi mengenai fungsi politik Piagam Madinah. Wildan, Saepudin, dan Nur menyimpulkan bahwa Piagam Madinah memiliki karakter treaty, shahifah, dan constitution, sedangkan kajian Jabbar, Wardati, dan Zazin menekankan perannya sebagai fondasi sosial-politik dan tata kelola plural (Wildan et al., 2022; Jabbar et al., 2025).

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa fungsi utama Piagam Madinah bukan sekadar “menyatukan” masyarakat dalam arti simbolik, tetapi mengubah hubungan antarkelompok menjadi hubungan yang memiliki aturan. Kebebasan menjalankan keyakinan, kewajiban pertahanan, perlindungan, dan penyelesaian sengketa menciptakan batas perilaku yang dapat dipahami bersama. Dengan demikian, integrasi tidak hanya bergantung pada niat baik, tetapi juga pada institusi yang menetapkan hak dan kewajiban.

Kajian Faqia dkk. menempatkan Piagam Madinah sebagai model multikulturalisme untuk pengelolaan keragaman di Indonesia. Sementara itu, Adnan dkk. menghubungkannya dengan nilai kebangsaan dan kebinekaan Indonesia. Penelitian ini tidak mengambil langkah normatif sejauh itu; yang lebih penting adalah mekanisme historisnya. Piagam bekerja setelah terdapat komunitas yang membutuhkan koordinasi. Dengan demikian, dokumen tersebut sebaiknya dipahami sebagai penguatan institusional atas integrasi sosial yang telah dibangun sebelumnya (Faqia et al., 2025; Adnan et al., 2024).

Dari sisi gap, temuan ini menjawab kelemahan pembacaan yang hanya menempatkan Piagam Madinah sebagai dokumen hukum. Dokumen tersebut memperoleh daya kerja karena berada dalam ekosistem kepemimpinan, solidaritas, musyawarah, dan pertahanan. Dengan kata lain, konstitusi tidak berdiri sendiri; ia merupakan salah satu simpul dalam arsitektur peradaban.

3.5 Musyawarah dan Distribusi Peran dalam Pemerintahan

Makalah sumber menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menjadi pemimpin tertinggi tetapi tidak menghapus musyawarah. Dalam persoalan duniawi yang tidak memiliki ketentuan khusus, pertimbangan pengalaman dan masukan sahabat digunakan. Contoh strategi Khandaq memperlihatkan bahwa usulan teknis dapat berasal dari sahabat dan diterima karena relevan terhadap masalah yang dihadapi. Temuan ini menunjukkan adanya fleksibilitas pengambilan keputusan.

Distribusi peran juga terlihat dalam penugasan sahabat sesuai kemampuan. Walaupun rincian jabatan formal tidak selalu dapat diperlakukan seperti struktur birokrasi modern, sumber menunjukkan adanya pembagian fungsi politik, hukum, administrasi, pendidikan, dan militer. Kajian tentang dakwah dan kekuasaan pada periode Madinah juga memperlihatkan bahwa dakwah dan pemerintahan saling berhubungan dalam proses pembentukan masyarakat (Mastori, Maggalatung, & Arifin, 2021).

Hasil ini memperlihatkan bahwa tata kelola Madinah bersifat adaptif. Kepemimpinan terpusat pada Nabi, tetapi pelaksanaan tidak selalu tersentralisasi pada satu orang. Pola tersebut memperkuat hubungan antara legitimasi dan kapasitas. Pemimpin memberikan arah, sementara sumber daya manusia komunitas digunakan untuk melaksanakan fungsi yang berbeda. Dalam kerangka penelitian ini, tata kelola berfungsi sebagai institusi penghubung antara nilai dan tindakan.

3.6 Transformasi Ekonomi: Pasar, Distribusi, dan Kemandirian

Analisis sumber menunjukkan bahwa ekonomi Madinah dibangun melalui kombinasi pasar, etika transaksi, dan distribusi sosial. Makalah sumber menyebut pendirian pasar, larangan praktik yang merugikan, kejujuran dalam timbangan, dan pengelolaan zakat.

Penelitian Ichsan dkk. menunjukkan bahwa ekonomi masa Nabi dapat ditelaah dari kebijakan fiskal, sedangkan Pratiwi dkk. menempatkan sistem ekonomi Rasulullah sebagai sumber pembelajaran bagi ekonomi syariah modern (Ichsan et al., 2023; Pratiwi et al., 2024).

Pasar memiliki fungsi politik yang sering kurang diperhatikan. Ketika akses perdagangan diperluas dan monopoli dibatasi, masyarakat memperoleh ruang untuk membangun kemandirian ekonomi. Dalam konteks Muhajirin, hal ini penting karena integrasi sosial tanpa akses ekonomi dapat menciptakan ketergantungan. Karena itu, pasar dan persaudaraan memiliki hubungan fungsional: solidaritas menyediakan jaring pengaman, sedangkan aktivitas ekonomi menyediakan jalan menuju kemandirian.

Instrumen distribusi sosial melengkapi pasar. Zakat dan bantuan kepada kelompok rentan berfungsi mengurangi dampak ketimpangan. Namun, klaim dalam makalah sumber bahwa penerima zakat menjadi sangat sulit ditemukan pada masa kejayaan Madinah perlu ditempatkan secara hati-hati karena memerlukan bukti kuantitatif yang tidak tersedia dalam korpus penelitian ini. Secara metodologis, penelitian ini hanya menyimpulkan bahwa distribusi sosial ditempatkan sebagai bagian penting dari kebijakan kesejahteraan, bukan mengukur tingkat kemiskinan secara statistik.

Kajian Asmuddin tentang kharaj menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan tanah juga dapat dianalisis sebagai hubungan antara sejarah ekonomi Islam dan konteks fiskal Indonesia. Sementara penelitian tentang etika bisnis Rasulullah menekankan pentingnya pasar, kejujuran, dan praktik ekonomi yang tidak eksploitatif. Temuan-temuan tersebut memperkuat interpretasi bahwa ekonomi Madinah bukan sekadar aktivitas perdagangan, tetapi salah satu instrumen pembentukan masyarakat yang stabil (Asmuddin, 2024; Batubara et al., 2024).

3.7 Pendidikan sebagai Pembentukan Kapabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pada periode Madinah berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pada fase ini, pendidikan tidak hanya menyangkut pembentukan akidah dan akhlak, tetapi juga hukum, ibadah, muamalah, sosial, politik, literasi, dan pengetahuan praktis. Rasyidah menunjukkan perbedaan orientasi pendidikan Makkah dan Madinah, sementara Setiawati dan Yuliharti menemukan bahwa lembaga pendidikan Madinah lebih beragam dan metode pengajaran lebih variatif (Rasyidah, 2020; Setiawati & Yuliharti, 2023).

Suffah menjadi salah satu temuan penting. Makalah sumber menyebut sekitar 70–80 sahabat tinggal dan belajar di Suffah. Angka tersebut diperlakukan sebagai informasi sumber, bukan sebagai hasil sensus penelitian ini. Fungsi Suffah dapat dipahami sebagai ruang pembentukan kapabilitas karena menyediakan lingkungan belajar dan dukungan sosial bagi kelompok yang belum memiliki sumber daya memadai. Kajian Istiqomah dan Widyaswarani juga menempatkan periode Madinah sebagai fase lanjutan pendidikan Islam dengan pusat kegiatan di Madinah (Istiqomah & Widyaswarani, 2022).

Penelitian Nurpita dan Dewi menunjukkan bahwa materi pendidikan pada fase Madinah semakin luas dan lembaga pendidikan mencakup Masjid Nabawi, Suffah, rumah sahabat, pasar, dan rumah Ummahatul Mukminin. Temuan tersebut sangat penting bagi penelitian ini karena memperlihatkan bahwa pendidikan tidak terpisah dari ruang kehidupan. Pendidikan melekat pada institusi sosial. Karena itu, pendidikan dapat ditempatkan sebagai kapabilitas yang membuat kebijakan sosial dan politik dapat dijalankan oleh masyarakat, bukan hanya oleh pemimpin (Nurpita & Dewi, 2025).

Dari perspektif peradaban, pendidikan menghasilkan reproduksi pengetahuan dan nilai. Masyarakat yang memiliki aturan tetapi tidak memiliki kapasitas manusia untuk memahami dan melaksanakan aturan akan mengalami kesenjangan antara institusi dan praktik. Karena itu, hubungan antara Piagam Madinah dan pendidikan merupakan bagian penting dari novelty penelitian ini: institusi mengatur perilaku, sedangkan pendidikan membentuk kapasitas untuk memahami dan menjalankannya.

3.8 Kesetaraan Sosial dan Perlindungan Kelompok Rentan

Makalah sumber menunjukkan adanya orientasi terhadap kesetaraan dan perlindungan kelompok rentan. Pembacaan ini dapat dikaitkan dengan transformasi sosial yang lebih luas: status sosial tidak semata ditentukan oleh keturunan atau kekayaan. Dalam penelitian ini, aspek tersebut dibaca sebagai konsekuensi integrasi. Ketika masyarakat baru dibangun dari kelompok yang berbeda, legitimasi tidak dapat bertumpu pada superioritas satu kabilah.

Namun, klaim mengenai seluruh bentuk kesetaraan pada periode Madinah perlu dibedakan antara prinsip normatif dan praktik historis. Tidak semua aspek kehidupan sosial dapat diverifikasi secara rinci melalui sumber yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini hanya menyimpulkan bahwa prinsip keadilan dan perlindungan kelompok lemah hadir dalam narasi sumber dan menjadi bagian dari orientasi kebijakan, tanpa mengklaim bahwa seluruh bentuk diskriminasi sosial telah hilang sepenuhnya.

Kajian multikulturalisme Piagam Madinah memperlihatkan relevansi prinsip perlindungan dan kerja sama antarkelompok bagi masyarakat majemuk. Dalam konteks penelitian ini, temuan tersebut memperkuat hubungan antara keadilan sosial dan stabilitas politik. Masyarakat yang merasa memiliki perlindungan lebih mungkin menerima aturan bersama, sedangkan ketidakadilan dapat menjadi sumber fragmentasi.

3.9 Pertahanan, Perang, dan Diplomasi sebagai Ketahanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertahanan Madinah tidak dapat direduksi menjadi daftar perang. Badar, Uhud, dan Khandaq merupakan peristiwa yang memperlihatkan kemampuan mobilisasi, pengambilan keputusan, evaluasi, dan adaptasi. Khandaq khususnya memperlihatkan penerimaan inovasi strategi yang berasal dari pengalaman sahabat. Hal ini mendukung temuan bahwa musyawarah dan pembagian peran bukan sekadar prinsip normatif, tetapi dapat bekerja dalam situasi krisis.

Diplomasi juga merupakan bagian penting dari ketahanan. Perjanjian Hudaibiyah memperlihatkan bahwa pengurangan konflik dapat menghasilkan ruang strategis bagi konsolidasi. Karena itu, ketahanan tidak selalu berarti peningkatan kemampuan perang; ketahanan juga berarti kemampuan mengubah konfigurasi konflik melalui perjanjian. Dalam perspektif tata kelola, diplomasi memperluas waktu dan ruang bagi pembangunan internal.

Hubungan antara pertahanan dan ekonomi juga penting. Konflik membutuhkan sumber daya, sementara ekonomi membutuhkan keamanan. Pasar, distribusi, dan perlindungan jalur perdagangan tidak dapat dipisahkan dari stabilitas politik. Dengan demikian, kebijakan pertahanan memberi prasyarat bagi kegiatan ekonomi, sedangkan kapasitas ekonomi mendukung ketahanan komunitas.

Temuan ini melengkapi studi yang berfokus pada Piagam Madinah. Ketentuan pertahanan bersama dalam piagam tidak akan efektif tanpa kapasitas organisasi dan solidaritas yang telah dibangun sebelumnya. Karena itu, dokumen, institusi, solidaritas, ekonomi, dan pendidikan saling memperkuat dalam menghadapi ancaman.

3.10 Sintesis: Arsitektur Pembangunan Peradaban Madinah

Berdasarkan seluruh hasil, penelitian menghasilkan model sintesis sebagaimana tabel berikut.

Dimensi	Masalah historis	Instrumen utama	Fungsi dalam peradaban
Integrasi sosial	Fragmentasi suku dan ketimpangan awal Muhajirin–Anshar	Persaudaraan dan solidaritas	Membangun kepercayaan dan jaringan sosial
Institusi-politik	Kebutuhan aturan antarkelompok	Piagam Madinah, kepemimpinan, musyawarah	Menciptakan koordinasi dan kepastian
Ekonomi-distribusi	Kesenjangan aset dan	Pasar, etika transaksi,	Mendorong

	dominasi praktik tidak sehat	zakat, distribusi	kemandirian dan kesejahteraan
Pendidikan-kapabilitas	Kebutuhan membentuk masyarakat baru	Masjid, Suffah, pengajaran Al-Qur'an dan ilmu	Membentuk kapasitas manusia dan reproduksi nilai
Ketahanan	Ancaman internal-eksternal	Pertahanan, informasi, diplomasi, perjanjian	Menjaga keberlanjutan komunitas

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pembangunan peradaban Madinah berlangsung melalui urutan yang tidak sepenuhnya linear. Integrasi sosial memudahkan pembentukan institusi; institusi menciptakan aturan; ekonomi menyediakan basis material; pendidikan membangun kapasitas; dan pertahanan menjaga keberlanjutan. Namun, hubungan tersebut bersifat timbal balik. Pendidikan memperkuat integrasi, ekonomi mendukung pertahanan, institusi melindungi aktivitas ekonomi, dan solidaritas sosial meningkatkan kepatuhan terhadap aturan. Inilah temuan utama yang membedakan penelitian ini dari pembahasan yang hanya membagi periode Madinah berdasarkan bidang.

State of the art penelitian Indonesia menunjukkan bahwa masing-masing komponen telah dikaji. Gap muncul pada hubungan antarkomponen. Novelty penelitian ini terletak pada sintesis lima dimensi tersebut sebagai arsitektur pembangunan. Dengan demikian, peradaban Madinah dipahami sebagai hasil koordinasi kebijakan, bukan sekadar kumpulan capaian di bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan, dan militer.

Secara objektif, terdapat beberapa batas interpretasi. Tidak semua data kuantitatif tentang jumlah penduduk, volume perdagangan, penerimaan zakat, atau besaran pasukan tersedia dalam sumber yang dianalisis. Karena itu, penelitian tidak mengubah narasi historis menjadi angka yang seolah-olah hasil pengukuran. Ketika sumber memberikan angka, seperti perkiraan penghuni Suffah, angka tersebut disebut sebagai informasi sumber. Sikap ini penting agar hasil penelitian tetap dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menciptakan kepastian palsu.

Temuan juga menunjukkan bahwa keberhasilan Madinah tidak dapat dijelaskan hanya dengan kualitas personal kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan memang menjadi faktor sentral, tetapi efektivitasnya terlihat melalui kemampuan mengubah nilai menjadi institusi, institusi menjadi praktik sosial, dan praktik sosial menjadi kapasitas kolektif. Dengan kata lain, kepemimpinan bekerja melalui desain hubungan sosial dan kelembagaan.

Dalam konteks pendidikan, model tersebut dapat digunakan untuk menggeser pembelajaran sejarah peradaban Islam dari hafalan kronologis menuju analisis masalah dan kebijakan. Mahasiswa dapat diminta mengidentifikasi masalah historis, instrumen yang dipilih, aktor yang terlibat, konsekuensi, dan hubungan antarkebijakan. Pendekatan seperti ini sejalan dengan orientasi penelitian pendidikan Indonesia yang menempatkan masyarakat, karakter, dan pembelajaran sebagai proses yang saling terkait (Lestari & Jupriaman, 2024; Hasibuan & Lubis, 2025).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan peradaban Islam pada periode Madinah (622–632 M) berlangsung melalui rangkaian kebijakan yang saling terhubung, bukan melalui satu institusi atau satu peristiwa tunggal. Hijrah membuka ruang bagi rekonstruksi masyarakat; persaudaraan Muhajirin–Anshar membangun integrasi sosial sekaligus memberi dukungan awal bagi kelompok pendatang; pembangunan Masjid Nabawi menyediakan simpul aktivitas keagamaan, sosial, pendidikan, dan pemerintahan; Piagam Madinah memberikan kerangka aturan bagi masyarakat majemuk; musyawarah dan pembagian peran memperkuat kapasitas tata kelola; pasar dan distribusi sosial memperkuat

kemandirian ekonomi serta kepedulian terhadap kelompok rentan; pendidikan membentuk kapabilitas manusia; sedangkan pertahanan dan diplomasi menjaga keberlanjutan komunitas. Secara terukur dalam kerangka analisis penelitian, lima dimensi utama—integrasi sosial, institusi-politik, ekonomi-distribusi, pendidikan-kapabilitas, dan ketahanan—dapat digunakan untuk menjelaskan keterhubungan proses pembangunan Madinah. Implikasi penelitian ini adalah bahwa sejarah Madinah dapat dimanfaatkan sebagai model analisis mengenai pembangunan masyarakat yang menghubungkan solidaritas, institusi, ekonomi, pendidikan, dan ketahanan. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian yang lebih spesifik terhadap satu dimensi dengan sumber primer yang lebih luas, termasuk kajian kuantitatif-historis apabila data memungkinkan, sehingga perubahan ekonomi, demografi, dan jaringan politik Madinah dapat diukur dengan lebih presisi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M., Imawan, S. A., & Ardianto, H. T. (2024). Pancasila sebagai Piagam Madinah Indonesia: Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam menjaga kebinekaan bangsa. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 76–90. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.223>
- Afradini, A. R., & Iqbal, I. (2026). Sistem ekonomi dan kebijakan fiskal pada zaman Rasulullah. *Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 1293–1302. <https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1881>
- Ali, U. S. (2017). Peradaban Islam Madinah (Refleksi terhadap primordialisme suku Auz dan Khazraj). *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 15(2). <https://doi.org/10.21111/klm.v15i2.1495>
- Asmuddin. (2024). Kebijakan kharaj pada masa Rasulullah SAW serta kaitannya dengan pajak bumi dan bangunan di Indonesia. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 4(1), 1–20.
- Basit, A., Rifa, I., & Suntiah, S. (2024). Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 54–65.
- Batubara, M., Dia, D., Putri, R. D., & Virdinia, T. (2024). Sejarah pemikiran ekonomi Islam: Etika bisnis Islam pada masa Rasulullah. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 6(2).
- Faqia, D. M., Karomi, K., Sansayto, T., Nasif, H., & Yahya, Y. K. (2025). Piagam Madinah sebagai model multikulturalisme Islam untuk pengelolaan keragaman di Indonesia. *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, 5(1). <https://doi.org/10.53754/civilofficium.v5i1.760>
- Hasibuan, L., & Lubis, L. H. (2025). The urgency of educational philosophy in addressing the moral crisis of students in the digital era. *Zeniusi Journal*, 2(1), 21–33. <https://doi.org/10.70821/zj.v2i1.42>
- Husin, G. I. (2018). Pemikiran tentang sistem dan kelembagaan pendidikan Islam di masa Rasulullah pada periode Mekkah dan periode Madinah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*.
- Ichsan, A. N., Despileny, I., Jannah, N. Z., H., H., & Alpizar. (2023). Perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW: Ditinjau dari kebijakan fiskal. *At-Tajdid: Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.24014/at-tajdid.v3i3.27835>

- Istiqomah, & Widyaswarani, E. (2022). Pendidikan dan pendidik pada zaman Nabi Muhammad SAW. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 2(1), 126–131. <https://doi.org/10.57251/ped.v2i1.399>
- Jabbar, M. A., Wardati, U., & Zazin, M. (2025). Piagam Madinah dan fondasi peradaban Islam: Tinjauan historis atas sistem sosial-politik Rasulullah. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 16(2), 121–130.
- Kurnia, N., Ningsih, F., & Roza, E. (2026). Recontextualizing the city of Medina as the epicenter of Islamic education during the time of the Prophet Muhammad, peace be upon him. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 23(1). [https://doi.org/10.25299/ajaip.2026.vol23\(1\).25526](https://doi.org/10.25299/ajaip.2026.vol23(1).25526)
- Lestari, S., & Jupriaman. (2024). The role of Islamic religious education teachers in the digital era. *Zenius Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.70821/zj.v1i1.11>
- Mastori, M., Maggalatung, A. S., & Arifin, Z. (2021). Dakwah dan kekuasaan (studi dakwah Nabi Muhammad pada periode Madinah). *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(2), 189–208.
- Nurfaizi Arya Rahardja, M., Ibrohim, M. M. M., Akmal, M. J., Putri, A. N. C., & Sumarna, E. (2024). Eksplorasi nilai pendidikan Islam: Kajian komparatif hadis tarbawi antara masa Rasulullah dan era saat ini. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 12(2). <https://doi.org/10.15408/quhas.v12i2.37977>
- Nurpita, F., & Dewi, E. (2025). Pola pendidikan Rasulullah pada fase Mekkah dan Madinah. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4). <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.38256>
- Prasetya, M. R. A., & Priyatno, A. M. (2022). N-Gram feature for comparison of machine learning methods on sentiment in financial news headlines. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 1(1), 1–6.
- Pratiwi, N., Misbahuddin, Siradjuddin, Arviana, P., & Permatasari, W. (2024). Analisis sistem ekonomi pada masa Rasulullah sebagai role model ekonomi syariah pada era modern. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2215>
- Priyatno, D. (2019). *Paham analisa statistik data dengan SPSS*. Mediakom.
- Rasyidah, A. (2020). Pendidikan pada masa Rasulullah SAW di Makkah dan di Madinah. *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.36378/al-hikmah.v2i1.475>
- Saleh Syam, D. J. (2021). Analisis sejarah ekonomi Islam pada masa Rasulullah dan Khulafah al-Rasyidin. *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 1(1).
- Setiawati, I., & Yuliharti. (2023). Pola pendidikan Nabi Muhammad SAW dalam hadist. *At-Tajdid: Journal of Islamic Studies*, 3(3). <https://doi.org/10.24014/at-tajdid.v3i3.28687>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surawardi. (2015). Sistem dan kelembagaan pendidikan Islam periode Madinah. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.18592/moe.v1i2.349>

Wildan, M., Saepudin, & Nur, A. Z. (2022). Piagam Madinah: Strategi politik dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. *Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 8(1), 136–149. <https://doi.org/10.32923/edugama.v8i1.2653>